



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan, infrastruktur pangan serta stabilitasi pasokan dan harga pangan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan stabilisasi pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan stabilisasi pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan dan stabilisasi pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan ketersediaan, sumberdaya pangan, peningkatan stabilisasi pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan konsumsi pangan dan target konsumsi pangan per kapita, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dan penanganan kerawanan pangan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;
- g. penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan dan intervensi daerah rentan pangan;
- h. penyusunan rekomendasi, registrasi, pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan premarket dan post market;
- j. penyusunan kebijakan penghitungan, pola pangan harapan dan peta pola konsumsi pangan;
- k. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan local;
- l. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, panen, pasca panen bahan baku di bidang tanaman pangan;
- c. fasilitasi pengembangan varietas benih tanaman pangan;
- d. fasilitasi bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. fasilitasi bimbingan, penyediaan, dan pengawasan pemanfaatan alat dan mesin panen, dan pasca panen bahan baku tanaman pangan;
- g. monitoring dan evaluasi peningkatan produksi tanaman pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan luas pertanaman di lahan pertanian;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

- c. pengembangan potensi, dukungan penyediaan, dan pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana tanaman pangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura;
- b. penyusunan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan produksi dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;
- c. fasilitasi dan bimbingan peningkatan produksi, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;
- d. pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim terkait perkebunan dan hortikultura;
- e. fasilitasi dan bimbingan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Perkebunan dan Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kelompok tani yang meningkat nilai kelembagaannya;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian;
- f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya, swasta dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penyuluhan Pertanian;
- i. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan kelompok jabatan fungsional;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda;
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda;
 - e. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda;
 - f. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda;
 - g. Penyuluh Pertanian Ahli Muda; dan
 - h. Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dan Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional lain, berdasarkan pertimbangan integritas, kemampuan, loyalitas dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 37